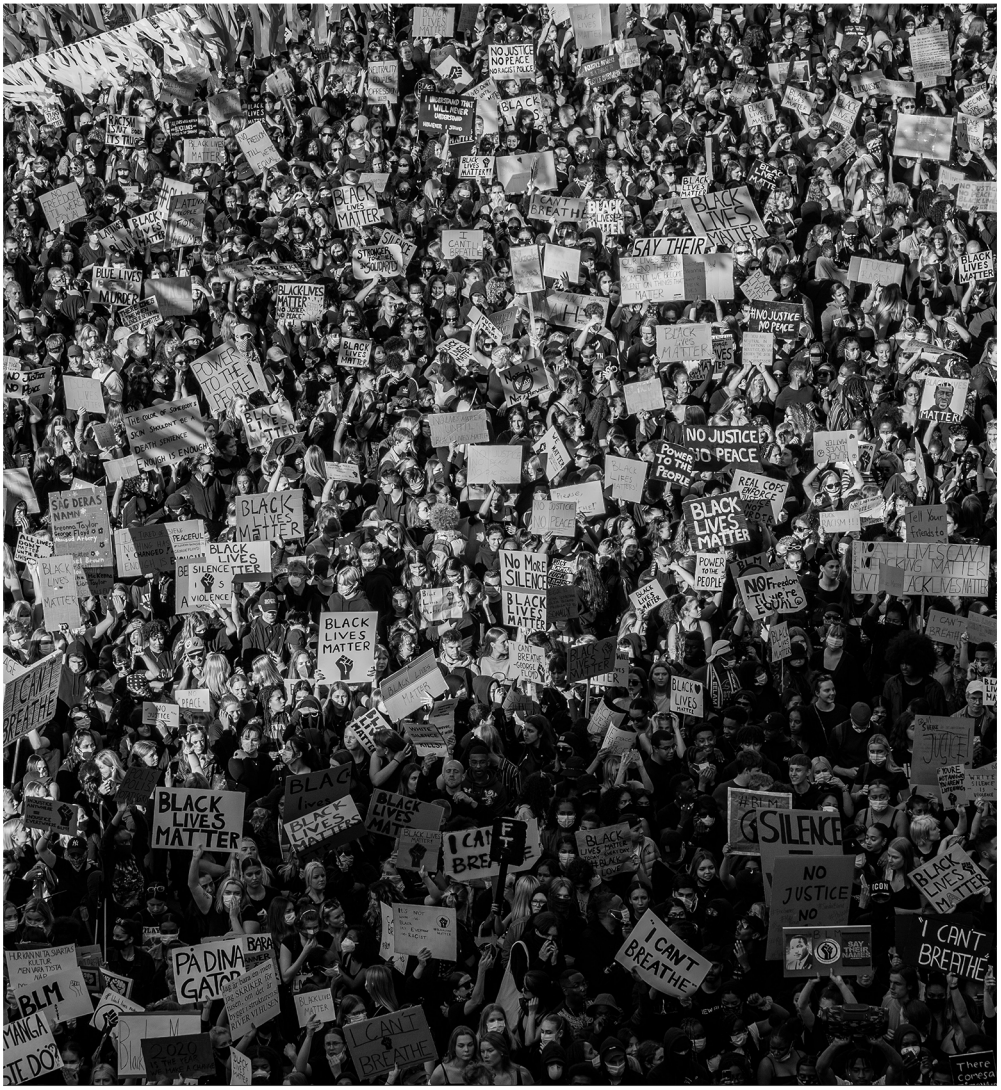

PERSOALAN

Noval Auliya Fikri

Kumpulan rilis semasa di **Kementerian Kajian Isu Strategis DEMA UIN Bandung** 2024 - 2025

Kata Pengantar

"Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah."
- Pramoedya Ananta Toer

Buku sederhana ini saya tulis sebagai suatu upaya mengenang tiga tahun kepergian almarhum bapak. Bukan sebagai suatu upaya selebrasi, perayaan ataupun ungkapan kegembiraan tetapi suatu upaya merawat ingatan bahwa ada seseorang yang mendorong saya sampai sejauh di titik saya berdiri sekarang. Berdiri dan mencoba betahan hidup dengan berbagai hal yang waktu berikan.

Isi zine ini adalah suatu kumpulan tulisan yang saya tulis semasa menjabat sebagai Menteri Kementerian Kajian Isu Strategi Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Bandung periode 2024-2025. Berangkat dari tanggung-jawab merespon berbagai persoalan yang ada di Indonesia, maka dari itu saya namakan buku ini secara serampangan sebagai *persoalan*. Tulisan-tulisan di dalamnya ditulis dengan iklim yang penuh tekanan, diskusi panjang serta kegelisahan-kegelisahan yang menyeruak dalam dada. Terlepas apapun itu, ada satu benang merah yang menyatukan seluruh bagian tadi yakni *keinginan untuk merespon keadaan*, *membaca persaoalan* dan *tidak diam saat kenyataan begitu menekan*.

Sadar akan berbagai kekurangan yang menyertainya, *persoalan* tidak dimaksudkan menjadi karya luhur tanpa cacat. Tentunya ada bagian yang terasa sedikit mentah, kasar, atau belum tuntas di dalamnya. Wajar dan mungkin memang demikian. Anggaplah *persoalan* ini sebagai suatu bentuk pendewasaan, proses manusia untuk belajar. Tentang dirinya dan lingkungan yang menyertainya, mengenai kekausaan dan keterbatasan diri di hadapannya.

Akhir kata, zine ini saya persembahkan untuk siapapun yang pernah kehilangan. Bagi mereka, para tahanan politik dan keluarga serta kerabat dan teman yang mesti merasakan dampaknya, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Semoga seluruh halaman ini bisa jadi pengingat bahwa sejauh apapun kita melangkah, selalu ada rumah dan mereka yang bersama kita, walau mungkin hanya mewujud dalam bentuk tulisan.

Zine dan tulisan ini saya dedikasikan pada ia yang mendorong saya menulis tetapi tak pernah sempat melihat hasilnya:

Dr. Deden Effendi, M. Ag
& Seluruh Tahan Politik di Indonesia

DAFTAR ISI

20 Tahun Kematian Munir:
Keadilan yangTak Kunjung Didapat!

5

Dari Kultur Kekerasan, Budaya Impunitas,
dan Kewenangan yang Berlebih: Masih Mungkinkah
Mereformasi Institusi Kepolisian?

10

Menyoal Budaya Kekerasan di Kampus,
Sudah Saatnya Kita Tolak Perpeloncoan!

15

Marabahaya Dwifungsi
ABRI Di Sekitar Kita.

19

Omong-Omong Kemerdekaan,
Dimana Sih Kemerdekaan itu?

23

Jokowi Khianati UUPA NO. 5 Tahun 1960:
Refleksi Proyek Strategis Kekerasan Nasional
dan Sederet Konflik Agararia Lainnya!

27

20 Tahun Kematian Munir: Keadilan yang Tak Kunjung Didapat!

7 September 2004, 13 hari sebelum Pemilihan Presiden putaran kedua, Munir dibunuh di udara saat dirinya melanjutkan studi menuju Universitas Utrech, Belanda. Setelah dilakukan autopsi, Tim Forensik Belanda menemukan kandungan arsenik yang sangat tinggi di dalam tubuh Munir.[1] Berbagai asumsi pun mencuat sesuai matinya pembela HAM tersebut, pasalnya dalam rentang 1998-2004 berbagai perakara HAM tengah diadvokasi Munir seperti: penculikan aktivis 1998, Peristiwa Talangsari, Marsinah, dan lain sebagainya.[2] Keterlibatan Munir dalam berbagai peng-advokasian kasus pelanggaran HAM berat tersebut menuai berbagai spekulasi siapa yang menjadi dalam di balik terbunuhnya pembela HAM tersebut. Serangkaian investigasi pun dijalankan, setidaknya tiga orang diadili atas kasus tersebut. Di antaranya adalah **Pollycarpus Bidhari Priyanto**, eks pilot Garuda, serta **Muchdi PR**, mantan pimpinan Badan Intelijen Negara.[3] Namun banyak orang menyayangkan perkara tersebut karena belum bisa berhasil mengungkap dugaan aktor utama yang bermain di balik terbunuhnya Munir seperti diungkap oleh Tim Pencari Fakta kasus tersebut.

Jika merujuk pada **Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia** pasal 9 mengenai kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, maka kasus Munir tersebut bisa dikatakan sebagai kasus Pelanggaran HAM Berat. Hingga hari ini, upaya penetapan kasus Munir dengan kategori tersebut selalu diupayakan dan dituntut teman-teman yang memiliki atensi terhadap kasus ini. Pasalnya upaya mengungkap siapa aktor utama pembunuhan akan menjadi sulit ketika kasus tersebut dikategorikan sebagai pembunuhan berencana biasa, tuntutan perkara akan kadaluwarsa setelah 18 tahun—dalam hal ini, upaya tersebut telah berakhir di tahun 2022 lalu.[4] Mengingat juga bahwa persidangan kasus Munir Said Thalib tersebut adalah persidangan kasus pidana biasa, tidak di bawah UU No. 26 Tahun 2000.

Cahaya yang Padam Melalui Extra-Judicial Killing

8 Desember 1965 di daerah Malang lahirlah Munir Said Thalib, seseorang yang nantinya akan kita kenali sebagai cahaya sesuai dengan namanya—ya, cahaya bagi mereka yang dilemahkan dan ditindas hak

nya oleh para pembesar-pembesar zalim. Munir berkuliah di Universitas Brawijaya pada jurusan hukum, ia adalah seorang ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum pada tahun 1998. Berbagai aktivitas organisasi serta kegiatan aktivisme telah dilakoninya semenjak kuliah—dari masuk Himpunan Mahasiswa Islam sampai tergabung dalam Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir.[5]

Tahun 1998, Munir adalah salah satu pendiri *Komisi untuk Korban Hilang dan Korban Tindak Kekersasan* (**KontraS**) yang berfokus pada bidang HAM. Melalui organisasi tersebut, Munir ikut menangani berbagai kasus pelanggaran HAM seperti kasus hilang serta diculiknya berbagai aktivis HAM (1998), pembunuhan Marsinah, serta Tragedi Semanggi (1998). Keterlibatan Munir dalam pusara penyelesaian berbagai kasus tersebut pun dicurigai sebagai salah satu penyebab dibunuhnya Munir pada 2004. Cahaya tersebut dipaksa padam melalui tangan-tangan kotor—seperti kata Munir—*mereka yang bersembunyi di balik ketek kekuasaan.*

Menurut Mangadar Situmorang, Rektor Universitas Parahyangan, kasus pembunuhan Munir tersebut bisa dikatakan sebagai suatu kejahatan negara atau *state crime*.[6] Hal ini dikarenakan keterlibatan orang-orang resmi Institusi Negara dalam upaya penyingkiran seseorang melalui kekerasan atau pembunuhan. Fenomena tersebut juga bisa

dikatakan sebagai suatu kasus *extra-judicial killing*.

Dalam laman World Organisation Against Tortute disebutkan bahwa *"Extrajudicial killings, or extrajudicial executions, happen when someone in an official position deliberately kills a person without any legal process. Such arbitrary deprivations of life, which can also be carried out by militias, death squads or other non-State actors, often target political opponents, activists, or marginalized groups."*

Dugaan keterlibatan negara tersebut juga sesuai dengan hasil Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir Said Thalib di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun hingga hari ini, dokumen tersebut entah ada di mana dan negara seolah-olah angkat tangan saling melempar bola panas terkait dokumen tersebut ke sana ke mari.[7]

Mempertanyakan Kembali Peran Negara!

Dugaan keterlibatan negara dalam kasus pembunuhan Munir, membuat kita kembali bertanya peran dan fungsi negara seyogyanya untuk apa bagi kehidupan manusia. Dalam asumsi Locke misalnya, kita ketahui, bahwa negara hadir untuk mempertahankan *state of nature* manusia yang memiliki hak-hak alamiah, bebas, dan juga setara. Namun dalam praktek serta kenyataannya, justru negara tidak seperti apa yang diharapkan oleh **John Locke** tersebut.

Dalam kasus Munir, negara sebagai pelaku utama dalang pembunuhan dengan leluasa dan bebas menekan serta merenggut nyawa sipil yang merupakan bagian dari dirinya. Melalui instansi resmi, berbagai pola pengamanan serta penekanan dijalankan untuk memberangus siapa saja yang mengganggu laju kuasa. Alih-alih sesuai seperti apa yang dikatakan Locke, melihat situasi tersebut justru kita teringat pada ***Bakunin***—seorang pemikir anarkis.

Dalam bukunya, *The God and States*[8], ia berujar:

> *"But the State is government from above downward, by an authority that has its center in the ruling classes and that imposes itself upon the masses with all the power and weapons at its disposal, organized for the purpose of maintaining this domination against the wishes and interests of the people. The State is authority, domination, and force, organized to sustain itself by the exploitation of the labor of the masses and by the monopolization of property and privileges for the benefit of a minority"*

Dalam uraiannya tersebut, kita bisa memahami bahwa hakikat negara adalah suatu instrumen kuasa yang dikenadilkan oleh rulling class dan memiliki sifat yang memaksa-dirinya kepada khalayak. Bentuk pemaksaan ini diwujudkan dengan penuh kekuatan serta taktik apapun untuk mempertahankan dominasi yang dimiliki negara terhadap orang-orang. Dengan kata lain, mengingat juga apa yang terjadi pada Munir, negara bagi Bakunin adalah suatu alat represif yang memiliki sifat menindas dan mengekang individu.

Kini justru kita bertanya, di posisi manakah Negara Indonesia berada? Pada aras pertama yang dikemukakan oleh Locke apa justru kemudian sesuai seperti apa yang dikatakan oleh Bakunin?

Tuntutan Kami!

Jika negara Indonesia hadir sesuai dengan amanat nasional bangsa seperti yang tertuang dalam UUD 1945 serta Pancasila; jika memang Indonesia memiliki suatu kesamaan-pandangan dengan Locke bahwa hadirnya negara justru mestinya dapat mempertahankan kondisi alamiah manusia yang diberhaki hak-hak individu, memiliki kebebasan serta kesetaraan yang sama. Maka dengan ini kami, Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung:

- Menuntut Pemerintahan Indonesia segera menyelesaikan Kasus Pembunuhan Munir pada 7 September 2004 secara responsif serta dengan memegang teguh prinsip keadilan.
- Menuntut Presiden Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta Komisi Nasional HAM untuk menetapkan Kasus Pembunuhan Munir sebagai kasus Pelanggaran HAM Berat sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Dilakukannya suatu pengadilan ulang yang bersifat khusus di bawah naungan Pengadilan HAM demi mengungkap fakta serta data-data yang sebenarnya di balik kasus Munir serta didapatkannya keadilan bagi keluarga serta korban terdampak.
- Menuntut Pemerintahan Indonesia, khususnya Kementerian Kesekertariatan Negara Republik Indonesia, untuk mengungkapkan hasil temuan Tim Pencari Fakta kasus Munir kepada publik sebagai suatu proses pengimplementasian nilai-nilai akuntabilitas serta transparansi yang merupakan hak masyarakat Indonesia.

- Menuntut Pemerintahan Indonesia untuk dapat menjamin serta mengawal dengan baik perlindungan terhadap aktivis pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia agar terhindar dari sikap serta perilaku sewenang-wenang seperti intimidasi dan juga kekerasan yang selama ini terjadi.

Daftar Pustaka

1 Zaki M. Faiz, "Jalan Panjang Mengungkap Dalang Pembunuhan Munir," Newspaper, Koran Tempo (blog), 16 Maret 2024, https://koran.tempo.co/read/hukum/487716/komnas-ham-selidiki-kematian-munir. Diakses pada 31 Agustus 2024

2 Rahma Dwi Safitri, "Munir," Information Website, Tempo (blog), 18 September 2022.https://majalah.tempo.co/read/angka/166923/kenapa-munir-dibunuh. Diakses pada 31 Agustus 2024

3 Anonim, "Munir dibunuh 20 tahun lalu: Komnas HAM lanjutkan penyelidikan, periksa Suciwati dan Usman Hamid," Information Website, BBC News Indonesia (blog), 15 Maret 2024, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-68572838. Diakses pada 31 Agustus 2024 4 Ibid.

5 Mutiara Roudhatul Jannah, "58 Tahun Aktivis HAM Munir, Berikut Rekam Jejak hingga Dibunuh dalam Penerbangan ke Belanda," Information Website, Tempo (blog), Desember 2023, https://nasional.tempo.co/read/1806992/58-tahun-aktivis-ham-munir-berikut-rekam-jejak-hingga-dibunuh-dalam-penerbangan-ke-belanda?page_num=2.

6 Munir: Sebuah ExtraJudicial Killing, Youtube Video (Amnesty International Indonesia, 2021), https://www.youtube.com/watch?v=VvK_Q5tRFwY.

7 Roudhatul Jannah, "58 Tahun Aktivis HAM Munir, Berikut Rekam Jejak hingga Dibunuh dalam Penerbangan ke Belanda."

8 Michael Aleksandrovič Bakunin dan Michael Aleksandrovič Bakunin, God and the state, ed. oleh Paul Avrich, with a new introd. and index of persons by Paul Avrich (New York: Dover Publ, 1970).

Dari Kultur Kekerasan, Budaya Impunitas, dan Kewenangan yang Berlebih: Masih Mungkinkah Mereformasi Institusi Kepolisian?

Pada Juni 2024, media massa Indonesia digegerkan dengan berita kematian seorang bocah bernama Afif Maulana (13 tahun) di Padang, Sumatera Barat. Sejumlah luka lebam ditemukan di tubuhnya yang mengambang di bawah jembatan Sungai Kuranji pada tanggal 9 Juni. Dugaan awal yang mencuat ke permukaan mengatakan bahwa Afif menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian.[1]

Namun sampai hari ini, sengkarut fakta dan kejelasan terus bergulir. Mulanya, kepolisian membantah tuduhan bahwa satuannya telah melakukan penyiksaan yang mengakibatkan Afif merenggang nyawa. Tetapi menurut Indira Suryani, direktur LBH Padang, setidaknya 30 orang kesatuan tim Sabhara Polda Sumbar menjadi terduga pelaku kekerasan tersebut. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya luka-luka di

sekujur tubuh serta kesaksian dari teman-teman korban sendiri.

Kita tidak bisa lupakan juga berbagai kejadian yang menimpa kawan-kawan kita di aksi #KawalPutusanMK kemarin ini. Brutalitas aparat tampil begitu jelas dalam berbagai tangkapan layar, mirisnya salah satu korban jatuh berasal dari kampus kita tercinta. Hal serupa juga terjadi pada aksi Reformasi Dikorupsi 2019 lalu, seolah sudah menjadi budaya yang menubuh dalam Kepolisian bahwa kekerasan identik dengan diri mereka.

Berbicara mengenai budaya kekerasan yang dilakukan oleh Institusi Kepolisian, ironisnya, *duh* bukanlah hal yang aneh dan baru di Indonesia. Dalam laporan KontraS sendiri[2], budaya kekerasan tersebut dapat kita lacak pada praktik yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru dalam membungkan dan membredel elemen-elemen oposisi yang menentang rezim Soeharto melalui berbagai komponen, salah satunya adalah ABRI yang kini telah menjadi Kepolisian juga Tentara melalui **TAP MPR No. VII/MPR/2000.**

Budaya kekerasan tersebut seolah-olah dirawat dengan baik melalui berbagai kejadian pelanggaran HAM masa lalu yang melibatkan berbagai komponen negara serta penyelesaiannya yang tak kunjung menemukan keadilan. Alih-alih melakukan upaya mengkontrol serta mereformasi diri, negara dengan berbagai komponennya justu memunculkan dan makin melanggengkan budaya impunitas sebagai tameng diri. Ah sial memang, betapa nyawa tidak ada harganya di hadapan pentung dan laras panjang.

Dalam pemantauan KontraS, setidaknya terjadi **645** peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri pada rentang Juli 2023-Juni 2024[3]. Walaupun dibekali wewenang untuk melakukan kekerasan dengan berbagai aturan dan prinsip yang menyertainya, temuan KontraS mengatakan bahwa berbagai

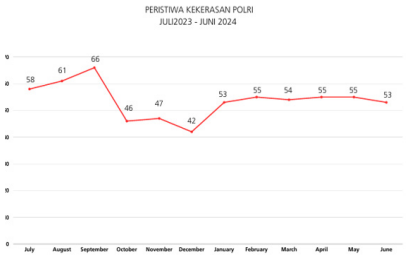

Grafik 1 Peristiwa Kekerasan Polri (Kontras, 2024)

peristiwa kekerasan tersebut biasanya dilakukan secara sewenang-wenang dengan pengunaan kekuatan secara berlebihan.

Reformasi Kepolisian: Masihkah Mungkinkah?

Sejarah panjang kekerasan tersebut serta berbagai rentetan kasus yang kini terjadi justru menuntun kita pada pertanyaan penting:

mungkinkah untuk mereformasi institusi kepolisian?

Jika merujuk pada Althusser[4], kehadiran institusi kepolisian di tengah-tengah masyarakat kontempoer berfungsi untuk mengamankan kepentingan kelas dominan melalui represi. Inilah yang Althussser sebut sebagai *Repressive State Apparatus*. Melalui kacamata ini, proses perbaikan yang hendak ditempuh hanya dengan cara-cara reformis justru menemukan jalan buntu. Tidak hanya dengan perbaikan institusi-institusi sosial atau perombakan hukum, tetapi harus pula dengan perombakan struktur kekuasaan serta pengambil-alihan alat produksi pada tangan kaum buruh. Hanya dengan itulah kepentingan kelas dominan yang saat ini berpihak pada borjuasi dan kepentingan kapital dapat beralih pada rakyat biasa, begitu juga keberpihakan institusi kepolisian beserta komponen negara lainnya. (*idealnya sih mestinya gitu)*

Tentunya bukan berarti tataran yang artifisial itu tidaklah penting, dengan ini kami juga merekomendasikan suatu perombakan ulang yang dilakukan secara tersistematis dengan baik di tubuh internal Kepolisian Rakyat Indonesia untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan dan prospek akuntabilitas di institusinya. Salah satu visi yang selalu digaung-gaungkan Institusi Kepolisian Rakyat Indonesia, ***Presisi***, mestinya tidak tinggal hanya sebagai semboyan belaka. *Prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan* mesti tidak berhenti sebagai gincu pewarna kata. *Toh,* apa jadinya kedewasaan berpikir dan bertindak tanpa pelaksanaan kata-kata?

Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat justru semakin mengecilkan harapan terhadap usaha-usaha untuk mereformasi Institusi Kepolisian dengan merancang revisi atas Undang-Undanng Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Menurut beberapa sumber, Rancangan Undang-Undang tersebut dibuat secara sewenang-wenang dengan tidak masuknya RUU ini dalam daftar Proglam Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2024. Hal ini tentunya telah mencederai proses pembentukan peraturan perundang-undangan di mana pengajuan RUU di luar Prolegnas mestinya berangkat dari keadaan luar biasa dan juga darurat. Maka hal mendesak apa yang mendasari hadirnya Revisi UU Polri ini hingga mesti disahkan dengan cara-cara yang cukup ugal-ugalan?

Belum lagi banyak pengamat dan juga masyarakat menilai bahwa alih-alih memperbaiki permasalahan yang terjadi di Instutsi Kepolisian, RUU Ini justru semakin memperluas tugas dan kewenangan Polisi yang dinilai melanggar kebebasan

berkespresi dan melanggar hak privasi individu[5]. Kewenangan yang berlebih itu justru mengingatkan kita pada kata-kata terkenal dari seorang moralis Inggris, Lord Acton, yang mengatakan bahwa: "*Power tend to corrupt, and absolute power corrupts absolutely."* Walau masih memasuki tahap rancangan dan *Daftar Inventarisiasi Masalah (DIM)*, tentunya kita sebagai masyarakat sipil mesti selalu waspada dan mengawal terus RUU ini sampai tuntas agar hal-hal yang tidak diinginkan tidaklah terjadi.

Melihat situasi seperti ini, justru lagi-lagi muncul pertanyaan dalam benak kita: *masih mungkinkah reformasi terjadi di institsi kepolisian?*

Penutup

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menghargai kebebasan dan hak individu dalam iklim berdemokrasi adalah dengan ditegakkannya supermasi pada wilayah sipil. Hal ini menekankan bagaimana justru kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada tepat di tangan otoritas sipil, bukan lainnya. Hal itu juga sejalan dengan semangat reformasi yang digaung-gaungkan dari tahun 1998 hingga hari ini. Sejarah kelam Bangsa Indonesia di bawah rezim kekuasaan militer telah memberikan begitu banyak luka dan juga trauma, semestinya kita bisa belajar banyak dari apa yang telah terjadi.

Rancangan Revisi Undang-Undang Polri yang sampai saat ini masih memasuki tahap pembahasan mestinya menjadi salah satu harapan besar bagi Pemerintahan kita untuk dapat menyelesasikan sengkarut problematika di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Sayangnya, kenyataan di lapangan berkata sebaliknya, Rancangan Undang-Undang ini justru mengundang sejumlah permasalahan dari prosesnya yang terkesan sewenang-wenang hingga isi subtansi yang justru makin melanggengkan budaya kekerasan juga pelanggaran akan hak-hak individu itu sendiri. Maka dari itu kami Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyatakan:

- Mengutuk dengan tegas segala tindakan kekerasan dan tindakan impunitas yang dilakukan berbagai institusi pemerintahan, khususnya Kepolisian, karena melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.
- Merekomendasikan suatu perombakan ulang yang dilakukan secara tersistematis dengan baik di tubuh internal Kepolisian Rakyat Indonesia untuk dapat meningkatkan mutu pendi-

dikan dan prospek akuntabilitas di institusinya.

- Menolak disahkannya RUU Polri yang dinilai banyak melanggar hal dari prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sampai melanggar kebebasan berkespresi dan hak atas privasi individu yang mencederai nilai-nilai supermasi sipil.

Daftar Pustaka

[1.] ABC Indonesia, "Silang Sengkarut Fakta di Balik Kasus Kematian Afif Maulana," ABC Indonesia, 25 Juni 2024, https://www.abc.net.au/indonesian/2024-06-25/ada-kejanggalan-dalam-kematian-afif-maulana/104017696?utm_campaign=abc_news_web&utm_content=link&utm_medium=content_shared&utm_source=abc_news_web. Diakses pada 1 Agustus 2024

[2.] Andrie Yunis dkk., Laporang Hari Bhayangkara 2024: Reformasi Polisis tinggal Ilusi (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), 2024). Halaman 11.

[3.] Yunis dkk. Ibid., halaman 16.

[4.] Mohammad Zaki Husein, "Ideologi dan Reproduksi Masyarakat Kapitalis," independent and alternative online media outlet., Indoprogress (blog), 11 Januari 2012, https://indoprogress.com/2012/01/ideologi-dan-reproduksi-masyarakat-kapitalis/. Diakses pada 3 Agustus 2024

[5.] M. Faiz Zaki, "Kejanggalan Wewenang Polisi dalam Rancangan UU Polri," Koran Tempo, 27 Juli 2024, https://koran.tempo.co/read/hukum/489335/hujan-kritik-draf-revisi-uu-polri. Diakses pada 3 Agustus 2024

REFORM, REVOLT OR DIE // A.C.A.B

Menyoal Budaya Kekerasan di Kampus, Sudah Saatnya Kita Tolak Perpeloncoan!

"Dulu mah dek ...
lebih dari ini!."

Pada 2022 lalu, senter terdengar ramai-ramai orang membicarakan salah satu kampus besar di Indonesia. Bukan tanpa sebab, kampus tersebut ramai diperbincangkan akibat terjadinya aksi perpeloncoan pada mahasiswa baru di saat momentum orientasi dan juga pengenalan kampus oleh oknum mahasiswa yang tak bertanggung-jawab. Tidak berhenti di situ, kasus-kasus perpeloncoan seperti itu juga bisa kita temukan di kampus lainnya—seperti di Cibiru misalnya, ya di manapun.

Pertanyaan pentingnya: *sejak kapan sih perpeloncoan ini terjadi di kampus-kampus Indonesia bahkan sampai menjadi hal yang lumrah dan apa sih urgensinya?*

Sejarah Singkat Perpeloncoan di Kampus Indonesia.

Menurut tulisan Lukman Hadi Subroto dan Hibras Nada Nailufar[1], perpeloncoan di perguruan tinggi Indonesia sudah terjadi sejak zaman kolonial dulu. Salah satu korban perpeloncoan itu adalah Muhammad Roem yang saat itu tengah belajar di STOVIA atau sekolah khusus dokter bumiputera yang sekarang telah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Perpeloncoan itu terus berlanjut di zaman Penjajahan Jepang, tetapi baru di zaman ini mulai digunakan kata *plonco*[2]. Hal itu menggambarkan orang yang berkepala gundul juga sebagai orang yang belum mengetahui sesuatu maka perlu untuk diberi petunjuk demi menghadapi masa depan yang lebih baik. Setelah kemerdekaan didapat, sialnya perpeloncoan pun masih terus berlanjut. Misal dalam kesaksian Gie dalam bukunya: "*Ketika baru dipelonco kami dibentak-bentak, ditendang tas kami dan dimaki-maki.*"[3] Tetapi kemudian, Gie—seorang mahasiswa baru jurusan Sejarah UI tersebut—mencoba melihat perpeloncoan tersebut dengan pandangan poisitif.

Perpeloncoan: Masih Relevan dan Memiliki Urgensikah?

Dalam hemat kami, masa *Pengelanan Budaya Akademik Kampus* atau katakanlah ospek baik ditingkat jurusan, fakultas ataupun kampus itu adalah suatu momen yang penting dan krusial bagi mahasiswa baru. Hal ini penting agar mahasiswa baru dapat mengenali situasi akademik juga sosial di kampus tempat ia belajar dan ditempa menjadi insan *ulul-albab*. Namun kami kira, sangat disayangkan *jika* masa pengenalan dan orientasi tersebut diisi dengan perpeloncoan yang sarat dengan kultur kekerasan dan iklim senioritas yang tak berdasar.

Inget Sob, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 mengakatakan bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Gimana mau demokratis dan berkeadilan kalau relasi yang dibangun antar sesama insan akademik itu sarat dengan relasi kuasa yang eksploitatif juga diskriminatif.

Salah satu langkah kongkrit yang mesti diapresiasi bersama adalah tradisi yang dibangun oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan

Aqidah dan Filsafat Islam yang dalam praktik OSPEK-nya (Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus) tidak lagi menggunakan Komisi Disiplin sebagai struktur panitia yang bertugas mendisiplinkan mahasiswa baru. **Menurut Albi Abdullah**, Ketua Bidang Pengembangan Nalar Intelektual HMJ AFI periode 2023-2024, tidak ada alasan dan manfaat pasti kenapa mesti diadakannya Komisi Disiplin dalam OSPEK bagi mahasiswa baru.

Albi juga berkata bahwa terkadang—ini bisa jadi salah—alasan diadakannya Komisi Disiplin adalah untuk menumbuhkan budaya hormat kepada senior yang dilakukan tanpa alasan. Ia mempertanyakan apa tujuan dan alasannya, Albi berkeyakinan bahwa justru tiap orang itu pada dasarnmya mesti dihormati dengan takaran yang sama tanpa melihat ia senior ataupun bukan. Seharusnya jika Kaka Tingkat atau Senior memiliki kapasitas untuk dihargai karean ilmu, pengalaman dan kepribadiannya lebih baik dari mahasiswa baru harusnya ia bisa memikirkan suatu pendekan yang lebih baik dari sekadar Komisi Disiplin atau Tradisi Perpeloncoan yang justru melanggengkan kekerasan dan sikap eksploitatif terhadap bawahan.

Jadi kenapa harus memelenco, kalau mendidik dan merangkul itu lebih menyenangkan?

"Menumbuhkan rasa disiplin. Kita pikirin aja emg berapa lama sih ospek jurusan itu dilaksanain? Rata rata 3 hari & paling lama mungkin seminggu. Pertanyaannya adalah: apakah memungkinkan mengubah kepribadian seseorang dalam waktu sesingkat itu? Kemungkinan besar engga. Maba yg diospek itu ambil rata rata umurnya 19-20 tahun, dengan kata lain dia sebetulnya udh punya bentuk karakter yg dipertahanin selama 19-20 tahun itu. Bentuk tersebut bisa muncul dari keluarga, lingkungan pertemanan, tontonan, bacaan dll (keluarga yg paling berpengaruh). Lalu karakter yg tertanam selama 20 tahun itu berharap dirubah dalam waktu brbrp hari? Apakah keliatannya ga masuk akal? Keyakinan dan alasan apa yg jadi pendasaran bahwa karakter seseorang bisa diubah dalam waktu sekian hari? Ada penelitiannya? Ada sumber artikel? Sumber buku? Kepribadian memang

Daftar Pustaka

[1] Isnaeni, Hendri F. "Kisah Plonco Sejak Zaman Londo." Media / Journalistic website. Historia: Masa Lampau Selalu Aktual (blog), 28 Juli 2015. https://historia.id/kultur/articles/kisah-plonco-sejak-zaman-londo-P9j8l/page/1

[2] Soe Hok Gie. Catatan Deorang Demonstran. Cet. ke-7. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2005.

[3] Kompas.com (blog), 11 April 2021. https://www.kompas.com/stori/read/2021/11/04/120000679/awal-mula-perploncoan-di-indonesia?page=2.

Marabahaya Dwifungsi ABRI Di Sekitar Kita.

"Karena kita takut akan yang lain, kita membuat suatu institusi kekerasan yang melindungi kita. Tetapi pada akhirnya, kita pun takut akan institusi yang katanya kita buat untuk perlindungan (tersebut)." –Peter D. Feaver, The Civil Problematique: Huntington, Janowitz, and The Question of Civilian Control.

Dalam sejarah panjang Indonesia, keterlibatan angkatan bersenjata dalam urusan-urusan yang mengatur ruang sipil bukanlah hal yang baru. Ia memiliki akar yang kuat dalam sejarah kelam Rezim Soeharto untuk melegitimasi kekuasaan korupnya selama 32 tahun[1]. Arus demokratisasi yang dibawa oleh kekuatan sipil pada Reformasi 1998 telah mendesak secara pasti posisi militer dalam ruang-ruang sipil hingga menghapuskan perannya yang pada saat itu dinilai terlalu keras dan mencengkeram ruang sipil.

Namun, setelah dihapuskan dwifungsi ABRI dan juga dilakukan reformasi TNI pasca-reformasi,

benarkah angkatan bersenjata telah benar- benar lepas dari ruang-ruang sipil?

Jika kita merujuk pada Locke, salah satu standar negara demokrasi adalah kebebasan sipil dan terjaminnya berbagai hak-hak individu seperti *kehidupan*, *kebebasan* dan juga *kepemilikan*. Artinya kekuasaan negara mestinya dijalankan untuk menjamin hak-hak asali individu ini bukan malah membatasinya apalagi menghilangkannya. Kemudian hari, dengan semangat itu pula, lahir suatu *supermasi sipil* yang menekankan otoritas sipil di atas segala bentuk instrumen ke-*negara*-an

Pada 11 Maret 2025 lalu, Pemerintah Indonesia telah memberikan daftar inventarisir masalah bagi revisi Undang-Undang TNI. Banyak orang menilai bahwa Revisi Undang Undang TNI memiliki resiko mengembalikan *dwifungsi* ABRI yang telah ditolak oleh gelombang gerakan reformasi 98' lalu. Muncul ketakutan bahwa kebebasan sipil diancam dibatasi di bawah sepatu lars dan senjata laras panjang kembali.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, prajurit aktif hanya dapat menduduki jabatan sipil terbatas hanya pada ruang-ruang tertentu seperti: koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelejen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Adapun prajurit aktif hanya dapat menduduki jabatan sipil lainnya hanya setelah mengundurkan diri atau pensiund dari dinas aktif keprajuritan sesuai dengan ayat 1 pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004.

Dalam usulan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tersebut, dalam pasal 47 ayat 2 mengenai ruang-ruang yang dapat diduduki prajurit aktif, diusulkan suatu penambahan frasa yang berbunyi: "*serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden*."[2] Pada penyerahan DIM di 11 Maret 2025 lalu[3], perluasan kewenangan itu mengerucut pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kejaksaan Agung yang masih sama-sama saja justru.

Dengan nomenklatur tersebur, tentunya pelusan intervensi militer dalam urusan-urusan sipil semakin terbuka luas yang memungkinkan terkikisnya supermasi sipil yang selama ini diperjuangkan dalam demokrasi Indonesia. Mestinya justru kalau mau tetap teguh pada asas dan prinsip demokrasi, kewenangan angkatan bersenjata harusnya semakin dipersempit dalam ruang-

ruang pertahanan negara—jangan ikut-ikutan ngurusin urusan sipil, diperluas lagi cakupannya *duh haduh*.

Salah Satu Bahaya Dwifungsi ABRI: Ketidakberpikiram dan Banalitas Kejahatan

Salah satu hal yang berbahaya dari kemungkinan munculnya kembali Dwifungsi ABRI di sekitaran kita adalah: *pemerintahan yang dijalankan melalui prinsip-prinsip banal tentang kejahatan*. Hal ini berkaitan erat dengan salah satu pemikiran filsuf abad ke-duapuluh asal Jerman, Hannah Arendt, yang meneliti seorang tentara Nazi bernama *Adolf Eichmann*. Pemikiran Arendt tersebut disebut, sesuai dengan judul bukunya, *The Banality of Evil (Banalitas Kejahatan)*.

Fakta yang menarik dari hasil penelitian tersebut adalah Arendt menemukan bahwa Eichmann—betapapun luar biasa kejam apa yang telah diperbuatnya—adalah seorang tidak tampak kejam dan beringas. Justru sebaliknya ia adalah watga negara yang patuh terhadap hukum.4 Eichmann hanyalah seorang tentara aktif yang mematuhi perintah dan menurutnya hal itu adalah kebaikan tertinggi karena dalam militer kepatuhan pada garis komando adalah suatu penghormatan tersendiri. Dalam pengamatan Arendt, Eichmann tidaklah bodoh—penyakit yang dimilikinya atas kejahatan tersebut adalah: ketidakberpikiran. Hal itulah yang membuatnya mewajarkan tindak kejam tersebut karena ia tidak secara maksimal mengoptimalisasi kemampuan untuk berpikir secara komprehensif, kritis dan juga sistemik.

Maka dalam konteks aktifnya kembali Dwifungsi ABRI di atas, melalui kacamata Banalitas Kejahatan tersebut, dapat kita bertanya suatu pertanyaan penting: *apakah kita ingin diatur oleh orang-orang yang hanya mematuhi garis rantai komando tanpa pernah berpikir kritis tentang situasi masyarakat secara riil? Apakah kita dapat merelakan begitu sajak hak-hak kita pada satu orang yang berasal dari institusi di mana seluruh kebijakan tak boleh dipertentangkan, setiapperintah harus dijalankan, setiap arahan harus dipatuhi tanpa bisa diperdebatkan secara kritis dan konstruktif*?

Pengalaman serupa juga bisa kita lihat dari buku *Karl Liebknecht* yang juga mengkritik *militerisme* dengan judul *Militarism and Anti-Militarism*. Dengan efektivitas politik yang intensif, pihak bersenjata dengan sewenang- wenang membubarkan pertemuan pekerja tambang yang sadar kelas di Kasierhof Hotel juga pengusiran pemilik Kedai di Saxony karena mereka mengizinkan tempatnya untuk jadi *tikum* gerakan buruh. Ah tapi gausah jauh- jauh deh ya, lihat aja Orde Baru cuy: *kekerasan*

dan genosida 65', pembatasan partai politik, kebebasan sipil diteken, pembunuhan-pembunuhan dan tragedi kemanusiaan lainnya. Emang mau gitu lagi ya?

Tuntutan

Maka dengan itu, Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung menuntut:

- Tolak seluruh revisi Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berisiko memunculkan kembali bahaya Dwifungsi ABRI.
- Mengecam pertemuan tertutup dengan dalih Rapat Panja DPR dan Pemerintah yang membahas terkait Revisi Undang-Undang 34 Tahun 2004 di Hotel Fairmont, 15 Maret 2025.
- Mengecam upaya kriminalisasi terhadap Kawan dan Sahabat Kontra-S yang dikriminalisasi atas pasal menganggu ketertiban umum dan penghinaan terhadap penguasa karena menerobos masuk rapat diam-diam tersebut pada pasal 2.
- Kemblikan TNI ke Barak!

Daftar Pustaka

[1] Terdapat setidaknya 12 Menteri, 27 anggota kabinet, serta 11 orang di posisi strategis kementerian pada tahun 1966 berasal dari elemen militer. (pada *Bangkit Adhi Wiguna, 2021; lihat juga Abdusalam, 2017. Kemenangan dan Kekalahan Supermasi Sipil*)

[2] Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, "Hentikan Pembahasan Revisi Undang-Undang TNI yang Menghidupkan Dwifungsi," Human Right Website, *Amnesty International* (blog), 6 Maret 2025, https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/hentikan-pembahasan-revisi-undang-undang-tni-yang- menghidupkan-dwifungsi/03/2025/.

[3] Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, "RUU TNI Masih Memberi Ruang Kembalinya Dwi Fungsi TNI dan Militerisme," Human Right Website, *Amnesty International* (blog), 13 Maret 2025, https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/ruu-tni-masih-memberi-ruang-kembalinya-dwi-fungsi-tni- dan-militerisme/03/2025/.

[4] Reza A. A Wattimena, "Hannah Arendt, Banalitas Kejahatan, dan Situasi Indonesia," Philosophy Blog, *Rumah Filsafat* (blog), 26 Desember 2011, https://rumahfilsafat.com/2011/12/26/hannah-arendt-banalitas-kejahatan- dan-situasi-indonesia/.

Omong-Omong Kemerdekaan, Dimana Sih Kemerdekaan itu?

Tahun ini, peringatan kemerdekaan Indonesia ke-79 diselenggarakan di dua tempat yang berbeda yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN) dan juga di Istana Negara Jakarta. Menurut Isa Rachmatarwata, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, total anggaran yang digelontorkan negara tembus sampai 87 miliar, lebih besar dari anggaran yang digelontarkan APBN pada peringatan HUT RI ke-78 tahun kemarin[1]. Menurut kabar yang beredar, Presiden Joko Widodo dikabarkan juga akan mengundang 1.300 tamu untuk menghadiri perayaan megah kemerdekaan tersebut di IKN[2]. Betapa ramai dan semaraknya perayaan kemerdekaan kali ini—ramai uangnya, semarak orang-orangnya hehe.

Ada suatu ironi yang terlihat dalam upacara kemerdekaan tahun ini, suatu hal yang justeru makin menegasikan segala arti dari perayaan besar parade kemerdekaan. Pasalnya untuk apa merayakan kemerdekaan, jika nilai-nilai dan cita-cita bangsa yang dahulu diperjuangkan para pahlawan kini tinggal mimpi semata. Cita-cita Indonesia, seperti kita ketahui, tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbicara banyak mengenai *Kemerdekaan, Keadilan Sosial,*

Kedaulataran Rakyat, Perdamaian Abadi, Kesejahteraan Umum, dan Pencerdasan Kehidupan Bangsa. Mengapa justru ironi yang hadir dalam Perayaan Kemerdekaan tahun ini?

Hidup Masyarakat Adat yang Tergusur di IKN

Bagi Suku Balik, penduduk yang tinggal di inti Ibu Kota Negara, kemerdekaan itu kini tinggal hanya nama. Penduduk Suku Balik yang tinggal di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimatan Timur itu mesti terdampak pembangunan ambisi besar proyek Jokowi tersebut. Masyarakat Balik mesti kehilangan tempat mereka hidup dan menghidupi kehidupan, itu semua karena proyek ambisius yang dibuat Jokowi pada 2019 tanpa konsulatsi adil dengan warga sekitar[3]. Hal itu misalnya terlihat jelas pada proyek pembangunan Bendungan Intake yang memakan banyak rumah warga di tepi Sungai Sepaku.

Tidak hanya dirasakan Masyarakat Balik, penggusuran lahan tersebut juga dirasakan oleh berbagai suku lainnya seperti Paser dan juga Dayak. Kini justru muncul tanda-tanya besar, apa artinya *duh* kemerdekaan itu kalau tanpa dibarengi dengan merdeka untuk hidup dan dapat menghidupi kehidupan sendiri? Apa jangan-jangan merdeka yang ada itu cuma merdeka untuk menggusur sana-sini bagi pengusa? *Pis ah.*

Bayangkan ketika kita telah lama mendiami suatu kawasan secara turun-temurun, lalu sekonyong-konyong datang seorang Belanda membawa surat perintah dan kepemilikan atas Indonesia. Lalu dengan begitu, Belanda tersebut mengusir seluruh masyarakat kita melalui secarik kertas Konvensin London 1824. Bukankah ini namanya *penjajahan*? Bukankah ini namanya *kolonialisme*? Bukankah ini yang kita tolak dan berangus bersama, tetapi mengapa kini kita merasakan hal yang sama di bawah pemerintahan Republik Indonesia?

Lagi-lagi prinsip John Rawls terkait keadilan dapat menjadi tolak ukur bagaimana justru kemerdekaan kali ini kita rasakan. Keadilan seyogyanya berangkat dengan jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang, tetapi faktanya tidak semua orang[4] dapat merasakan kebebasan dan hak yang sama dari Proyek Boros tersebut. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kemerdekaan hari ini hanya dimiliki oleh segelintir orang—atau *oligarki* hehe.

Jangan Bangga Selebrasi Mewah, Pendidikan *Noh* Pikirin!

Menurut Felia—peneliti bidang politik dari The Indonesian Institute—dalam *suarakademia*[5], ada suatu upaya yang cenderung 'memaksakan' dalam proses

pelaksanaan Perayaan HUT RI ke-79 di IKN. Seperti pada akhir periode rezimnya, Jokowi ingin mengatakan bahwa, "Ieu yeuh abi tiasa ngadamel IKN! (Ini saya nih, bisa membangun IKN!)" Di tengah-tengah situasi ekonomi yang carut-marut hari ini, wajar bila pada akhirnya kita mempertanyakan urgensi pemerintahan untuk merayakan HUT RI ke-79 di IKN kali ini.

Dalam **Undang-Undang No. 20 Tahun 2003**, sektor pendidikan mendapatkan minimal 20% dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 20% minimal dari Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD). Dalam flyer Instagram-nya, **Amartya.idn** mengatakan bahwa alokasi APBN untuk Pendidikan Tinggi hanya mendapat 0,6-1,6% dari 20% yang ada. Dari 665 Triliun, Kemendikbudristek hanya mengelola Rp. 98,9 Triliun atau berkisar hanya 15% dari total dana yang ada.

Memang bukan hal yang setimpal untuk membandingkan pengalokasian dana dari dua hal tersebut, namun di sini kami mempertanyakan bagaimana pada akhirnya pemerintah kita hari ini justru ***lebih gesit dan berfokus*** pada persoalan yang justru tidak menyasar hal substansial yang kini telah dialami Rakyat Indonesia—seperti mahalnya pendidikan kita hari ini. Perayaan HUT RI tentunya bukanlah hal yang tidak penting, namun justru amanat kemerdekaan sangat menitik-beratkan persoalan pendidikan sebagai hal utama yang mesti dibereskan Bangsa Indonesia hari ini. Mestinya ada suatu skala prioritas yang diberlakukan pemerintah Indonesia dalam mengalokasikan dana dan melihat persoalan rakyat.

Atuh, Pak Jok, daripada bangga sama *legacy* Bapak Jokowi yang bernama IKN itu mending bapak bikin *legacy* yang lebih berarti buat kita-kita kayak pendidikan gratis, situasi ekonomi yang stabil dan membaik, serta meratanya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. *Ah atuh, Pak, IKN mah apa?*

Jadi Dimana Merdeka itu?

Jadi kini beritahu kami, di mana letak kemerdekaan itu pada 17 Agustus 2024 ini. Apalah artinya kemerdekaan itu tanpa disertai dengan terbukanya akses pendidikan bagi seluruh Rakyat Indonesia. Apa jangan-jangan ada ambisi pemerintah untuk memelihara kebodohan sebagai modal untuk mempertahankan kekuasaan? Karena jika rakyat tahu urusan perutnya, urusan yang mengatur dan mengait dirinya, jangan harap kekuasaan yang Tuan-Puan duduki bisa berjalan tenang dan lancar. Kehendak dan kemarahan Rakyat adalah kemarahan dan kehendak Tuhan!

Apa artinya kemerdekaan jika kami mesti kehilangan rumah yang kami tempati, jika kami mesti kehilangan tempat untuk menghidup kehidupan kami. Dari Rempang hingga Dago Elos, dari Bangsa Papua hingga Masyarakat Balik; di mana jaminan kami untuk dapat hidup merdeka dan bebas di bawah Tanah Air yang kami cintai ini? Apalah artinya satu hari ini tanpa perjuangan pelaksanaan cita-cita Nasional yang mesti diperjuangkan hingga akhir hayat! Suatu perjuangan yang tanpa akhir, yang mesti kami geluti dalam hari-hari kami bak lorong panjang tak berkesudahan!

Akhir kata, biarlah saya mengutip suatu puisi Widji Tukul:

Puisi Kemerdekaan

"Kemerdekaan adalah nasi
Dimakan jadi tai"

—Augstus 1982.

Daftar Isi

[1.] CNN Indonesia, "Anggaran HUT RI ke-79 Bengkar Rp34 M Imbas Upacara di IKN," Information Website, CNN Indonesia, Agustus 2024, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240813110259-532-1132362/anggaran-hut-ri-ke-79-bengkak-rp34-m-imbas-upacara-di-ikn. Diakses pada 17 Agustus 2024.

[2.] Muammar Syarif, "Upacara HUT RI di IKN: Perayaan yang Berlebihan?," Information Website, The Conversation (blog), Agustus 2024, https://theconversation.com/upacara-hut-ri-di-ikn-perayaan-yang-berlebihan-236788. Diakses pada 17 Agustus 2024

[3.] Sarah Agustiorini dan Abdallah Naem, "Nestapa Suku Balik: Dulu Hutannya Digunduli, Kini Hidupnya Digusur IKN," Information Website, projectmultatuli.org (blog), Agustus 2022, https://projectmultatuli.org/nestapa-suku-balik-dulu-hutannya-digunduli-kini-hidupnya-digusur-ikn/. Diakses pada 17 Agustus 2024.

[4.] Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," Mukadimmah: Jurnal Studi Islam 19, No.1 (2013): 41–63.Indoprogress (blog), 11 Januari 2012, https://indoprogress.com/2012/01/ideologi-dan-reproduksi-masyarakat-kapitalis/. Diakses pada 3 Agustus 2024

Jokowi Khianati UUPA NO. 5 Tahun 1960: Refleksi Proyek ~~Strategis~~ Kekerasan Nasional dan Sederet Konflik Agararia Lainnya!

24 September, seperti kita ketahui, diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Penetapan 24 September sebagai Hari Tani merujuk pada **Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 169 Tahun 1963** tetang Hari Tani itu sendiri. Tanggal itu dipilih bertepatan dengan momentum disahkannya **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**.[1]

Jika kita lihat dalam *kepres* yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno itu, Hari Tani Nasional merupakan suatu hari di mana kemenangan didapat untuk rakyat tani Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pengesahan undang-undang tersebut membawa semangat yang membabat habis sisa-sisa feodalisme dalam iklim agraria Indonesia. Dengan begitu *redistribusi tanah* terbagi secara merata, *sistem feodalisme* ala tuan tanah besar dihapuskan, serta kedaulatan dan kepastian hukum didapatkan oleh rakyat terkait pengelolaan tanah dan juga sumber daya agraria.

Nahas, semangat itu kini telah habis di-amputasi rezim. Dalam siaran pers *Konsorsium Pembaruan Agaria dan Asia NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development*, ditemukan fakta bahwa pada tahun 2023 terjadi 241 letusan konflik yang merampas tanah seluas 638.188 hektar tanah pertanian, wilayah adat, wilayah tangkap dan pemukiman dari 135.608 Kartu Keluarga di Indonesia[2]. Pada masa pemerintahan Jokowi, kadangkala konflik berbasis agraria serta perampasan hak hidup tersebut dibiarkan atas nama **Proyek Strategis Nasional** (PSN).

Berbagai Konflik Agraria di Bawah Pemerintahan Jokowi

Konflik Agraria meruapakan suatu konflik yang disebabkan oleh kesenjangan penguasaan, kebijakan yang saling bertentangan, serta perampasan secara paksa dan sepihak sumber-sumber agraria seperti tanah, air, dan udara. Hal ini tentunya bertentangan dengan semangat UUD 1945 yang tertuang pada pasal 33 ayat 3 yang berbunyi:

> *"Menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah milik bersama dan dikuasai oleh negara, yang dalam pelaksanaannya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"*

Di Indonesia sendiri, khususnya pada pemerintahan Jokowi Dodo, konflik agraria seringkali terjadi melibatkan masyarakat sipil dengan pemerintahan. Inilah beberapa konflik agraria yang terjadi semasa pemerintahan Jokowi:

- **Konflik Rempang**

September 2023 kabar datang dari Rempang Galang di Kepulauan Riau, sebanyak 16 kampung adat terancam digusur ruang hidupnya demi **Pembangunan Proyek Strategis Nasioal** yang bertajuk *Rempang Eco City.* Aparat kemanan dikerakahkan untuk menjalankan proses pemasangan patok batas, warga pun menolak karena merasa ruang hidupnya terancam. Kekerasan pun tak terhindarkan, gas air mata ditembakkan oleh aparatur negara. Mirisnya, gas air mata itu juga tertuju pada sekolah-sekolah yang ada di sana seperti SMP 33 Galang dan SD 24 Galang[4]. Sampai hari ini sekalipun, tertanggal tulisan ini ditulis, kekerasan dan konflik agraria masih terjadi di Rempang. *Ah konflik panjang tak berkesudahan, parade kekerasan pun terus dipertontonkan.*

- **Konflik Wadas**

Februari 2022, aparat keamanan turun langsung ke desa

Wadas untuk melalukan pengukuran lokasi pembangunan material untuk **PSN Bendungan Bener**. Akibat penolakan yang kuat dari warga Wadas, akhirnya terjadi penangkapan secara paksa 40 warga Wadas[4]. Menurut laporan KontraS sendiri[5], kekerasan telah terjadi secara jelas di desa Wadas semenjak tahun 2021. Saat itu warga yang menolak pemasangan pasok penambangan quarry batuan andesit untuk Bendungan Bener diperlakukan secara tak baik oleh aparatur negara, mereka didorong dan dipukul termasuk ibu-ibu yang sedang bersholawat di garda paling depan. Konflik panjang dari wadas memang senter telah lama, sejak warga Wadas mulai mendengar di tahun 2013 akan dda pembangunan di daerah Purworejo[6].

- **Konflik Dago Elos**

Perampasan yang menyangkut ruang hidup pun terjadi di Bandung, tepatnya di *Dago Elos* sejak 2016 yang lalu. Dalam kasus ini, penyebab terjadinya perampasan lahan memang bukan PSN, tetapi pihak swasta yang meng-klaim secara sepihak kepemilikan tanah yang dimiliki warga Dago Elos melalui *Eigendom Verponding*—suatu sertifikat tanah yang diberikan oleh pemerintahan kolonial. Tentunya sertifikat tersebut tidak bisa jadi bukti sah atas kepemilikan tanah kecuali sudah dikonversi sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena Indonesia sendiri sudah mempunyai aturan hukum terkait hal itu, yakni Undang-Undang Pokok Agararia[6].

Pengadilan Negeri Bandung awalnya memutuskan tanah yang jadi sengketa itu sebagai milik sah keluarga Muller. Namun, warga Dago Elos masih mempertahankan apa yang menjadi hak mereka. Sampai saat ini pun, proses pengadilan masih terus berlanjut. Ini tentunya sebagai suatu pengingat, sebagai alarm untuk kita semua—mahasiswa dan

Forum Dago Melawan bersama Tamansari Bersatu saat konferensi pers di Balai Rw 02, Dago Elos, Bandung, Selasa (29/8/2023). (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak.id)

masyarakat Bandung—untuk terus mengawal berbagai putusan sidang di Pengadilan Negeri sampai: **WARGA DAGO ELOS MENANG!**

- **Serta Berbagai Kasus Lainnya.**

Tak berhenti sampai tiga perkara tadi, berbagai konflik agraria banyak terjadi di bawah rezim Jokowi. Kadangkala konflik itu terjadi atas nama Proyek Strategis Nasional yang melibatkan negara dengan masyarakat sipil, kadangkala juga melibatkan swasta dan juga masyarakat sipil. Berbagai konflik agraria yang terjadi di bawah kepemimpinan Jokowi di antaranya adalah: *Konflik Air Bangis, Konflik Masyarakat Poco Leok, Terbunuhnya Salim Kancil, Konflik Kendeng, Konflik Kinipan,* dan sederet konflik lainnnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu seperti kondisi **petani yang miskin atau petani yang tak bertanah**.

Refleksi Bersama!

"…. bahwa revolusi tanpa land-reform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi"; Tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan! Tanah untuk tani! Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah!" **(Soekarno, "Djalanja Revolusi Kita", Pidato Kenegaraaan 17 Agustus 1960)**[7]

Hari ini telah kita saksikan dengan betul bahwa Jokowi beserta seluruh pemerintahannya telah mengkhianati semangat reformasi dan pembaharuan agaria di Indonesia yang salah satunya digambarkan dengan jelas melalui Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. *Kini tanah bukan lagi untuk tani! Kini tanah untuk para penguasa dan penghisap—setan-setan tanah! Tanah tidak lagi untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah, tapi mereka yang datang dan mengaku-ngaku mempunyai sertifikat tanah!*

Semestinya, semangat pembaharuan dan reformasi agaria itu dapat menuntun kita semua untuk melakukan suatu perubahan yang radikal terkait struktur penguasaan tanah dan jaminan kepastian akan penguasaan tanah bagi rakyat yang mengelola dan memanfaatkan ruang hidup yang menyertainya[7]. Hal ini mesti dilakukan demi tercapainya suatu prinsip berkeadilan dalam mewujudkan Bangsa Indonesia sebagai bangsa agraris yang memiliki semangat *kerakyatan*, *berkeadilan*, dan *berdikari*. Hal itu juga demi terbebasnya kelas petani yang sekarang masih terlilit berbagai permasalahan; dari distribusi yang terlampau panjang, kondisi ekonomi

yang melilit, serta penguasaan tanah yang tak seimbang dan tak berkeadilan.

Dengan itu pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Pembaruan Agararia serta Pengelolaan Sumberdaya Alam haruslah dijalankan sesuai prinsip-prinsip yang tertera dalam *Ketetapan MPR RI No. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agararia dan Pengelolaan Sumberdaya Alam*:

- Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
- Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi, dan optimalisasi partisipasi rakyat;
- Mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria dan sumber daya alam;
- Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan;
- Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
- Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
- Mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber daya alam;
- Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat, dan individu;
- Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumber daya agraria dan sumber daya alam.

Maka dari itu, hanya ada satu kesimpulan yang bisa kita tarik:

REFORMASI AGRARIA DARI BAWAH ATAU HANCUR LEBUR DENGAN TANAH!

REFORMASI AGRARIA DARI BAWAH ATAU MATI!

Daftar Isi

[1.] Dipna Videlia Putsanra, "Hari Tani Nasional 24 September 2022: Sejarah dan Tema Peringatan," Information Website, Tirto (blog), 23 September 2024, https://tirto.id/hari-tani-nasional-24-september-2022-sejarah-dan-tema-peringatan-gwwD.

[2.] Konsorsium Pembaharuan Agraria, "Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia," Community Based, Konsorsium Pembaharuan Agraria (blog), 27 Februari 2024, https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/.

[3.] BBC News Indonesia, "Rempang Eco City: Bentrokan aparat dan warga kampung adat yang terancam tergusur proyek strategis nasional, 'kalau direlokasi hilang sejarah kami,'" Information Website, BBC News Indonesia (blog), 7 Mei 2023, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66711532.

[4.] Ananda Bintang Purwaramdhona, "Deretan Penyebab Konflik Agraria di Pulau Rempang, Wadas, Kinipan, Kendeng, dan Dago Elos," Information Website, Tempo (blog), 19 September 2023, https://nasional.tempo.co/read/1773638/deretan-penyebab-konflik-agraria-di-pulau-rempang-wadas-kinipan-kendeng-dan-dago-elos.

[6] Purwaramdhona, "Deretan Penyebab Konflik Agraria di Pulau Rempang, Wadas, Kinipan, Kendeng, dan Dago Elos."

[7] Erwin Basrin, "Pengantar Politik Agraria: Memahami Peta Jalan Menuju Keadilan Agraria,"

Tentang Penulis

Noval Auliya Fikri adalah seorang desainer grafis, penulis, dan juga pegiat filsafat. Semasa kuliah ia ikut mendirikan salah satu komuniat filsafat bernama Ngulang Kelas bersama teman-teman lainnya. Ia juga pernah aktif terlibat dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung periode 2024-2025 sebagai Menteri Kementrian Kajian Isu Strategi. Hanya bertahan sampai setengah periode.

Informasi lebih lanjut mengenai Noval Auliya Fikri bisa kunjungi instagramnya *@yudiakala.*

SUDAH CUKUP INDONESIA.

PERSOALAN//